



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan ketertiban umum, dipandang perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan hukum masyarakat agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Sarolangun, Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 548);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9), di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran.
6. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud Oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum,

norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.

7. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.
8. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendisendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Orang adalah orang perseoran.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Tempat Umum adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah

dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
15. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
18. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan sebagai daerah yang di atasnya tidak didirikan bangunan.
19. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok,

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

20. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada pada instansi teknis untuk mengawal undang-undang tertentu.
 22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 23. Izin Usaha adalah merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.
2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB IA dan BAB 1B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IA

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 1A

Peraturan Daerah ini berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 1B

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 1C

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB IB

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 1D

Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketenteraman dan ketertiban umum yang bebas dari segala bentuk gangguan dan hambatan, sehingga dapat menjalankan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 1E

(1) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban

menciptakan, memelihara dan melestarikan ketenteraman umum.

- (2) Setiap orang dan/atau badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tertib fasilitas umum;
 - b. tertib bangunan;
 - c. tertib lalu lintas dan jalan;
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib sungai, drainase, Sumber Air dan pesisir pantai;
 - f. tertib usaha;
 - g. tertib tempat hiburan dan tempat keramaian; dan
 - h. tertib sosial; dan
 - i. tertib kependudukan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan.
- (2) Setiap orang wajib menjaga ketentraman lingkungan dengan memelihara kebersihan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan/atau lahan yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. berbuat kegaduhan yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar;



- b. mencoret, menulis, melukis, atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika pemasangan/penempelan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- c. membuang atau menumpuk sampah di jalur hijau, dan jalan yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

5. Ketentuan BAB II Bagian Kedelapan ditambahkan 2 (dua) paragraf, yakni paragraf 8 dan paragraf 9 yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Pelajar

Pasal 29A

- (1) Setiap pelajar dilarang keluar sekolah pada jam belajar sekolah, kecuali mendapat izin tertulis dari guru yang mengajar/kepala sekolah dan/atau atas permohonan orang tua /wali pelajar.
- (2) Setiap pelajar dilarang keluar rumah dan/atau berada di ruang fasilitas umum/fasilitas lainnya diatas pukul 22.00 WIB, kecuali didampingi orang tua/wali pelajar.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.

Paragraf 9

Kesehatan

Pasal 29B

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan

pelayanan kesehatan tanpa izin;

- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan yang dapat membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan;
 - c. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan yang melanggar norma susila dan norma agama;
 - d. melakukan pelayanan kesehatan tradisional pada tempat spa, refleksi, oukup, massage, dan tempat-tempat penyehatan lainnya yang menyediakan trapis/tenaga penyehat, apabila belum memiliki surat terdaftar penyehat tradisional yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. menyelenggarakan usaha penjualan obat-obatan yang tidak memiliki izin dan tidak memiliki asisten apoteker dan/atau apoteker;
 - f. membuat, meracik, menyimpan, dan memperdagangkan obat ilegal dan/atau Obat palsu;
 - g. menyimpan, memperdagangkan, mengedarkan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak layak dikonsumsi; atau
 - h. menyelenggarakan dan memproduksi, menyimpan, mengoplos, mengedarkan, memperdagangkan, dan menyajikan makanan yang memabukkan atau berbahaya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan atau pembubaran.

6. Ketentuan BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian Kesembilan yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Tertib Kependudukan

Pasal 29C

- (1) Setiap orang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Lingkungan setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan dan sejenisnya wajib melaporkan diri kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan dan sejenisnya, rumah susun serta apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui Kepala Lingkungan setempat setiap bulan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan atau pembubaran.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 ayat

(1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 29B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KABID	SEKRETARIS	KEPALA SATUAN
		
TIGOR FRANCISCO	KAMARUDDIN, S.S. M.M.	ZULFAHYAL, S.AP.
NIP. 1982 0312 2010 01 1617	NIP. 1981 0514 2001 12 1001	1973 10 23 2000 12 1003

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2 DESEMBER 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 2 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

PROVINSI JAMBI : (5-61 /2024)

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MONTI IDRIS, SH., MH
Pembina TII I (TV/5)
NIP. 19700323 200112 1 004